



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Sukisworo bin Sarnan, NIK 6409010304780005, lahir di Balikpapan pada tanggal 3 April 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. Provinsi RT.02, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam pada tanggal 21 November 2019 dalam register perkara nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan bahwa seorang perempuan bernama Fitrianie binti Syakar, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Provinsi RT.02, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 di Samarinda karena sakit sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6409-KM-12122017-0004 tertanggal 12 Desember 2017;

Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Fitrianie binti Syakar pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukisworo bin Sarnan secara Islam pada tanggal 21 Oktober 2000 di Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 317/24/X/2000 tertanggal 26 Oktober 2000;
3. Bahwa selama menikah dengan Pemohon, almarhumah Fitrianie binti Syakar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Farisa Purnamaningsih binti Sukisworo, lahir pada tanggal 3 Maret 2001;
 2. Pratiwi Ramadhani Safitri binti Sukisworo, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004;
 3. Farizal Lintang Saputra bin Suksiworo, lahir pada tanggal 12 Maret 2010;
4. Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan ketiga orang anak tersebut adalah sebagai bapak kandungnya;
5. Bahwa almarhumah Fitrianie binti Syakar disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan peninggalan berupa sebidang tanah seluas 11,230 m² yang terletak di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana yang telah ditunjuk di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 256 Nomor Surat Ukur : 74/LWE tahun 1999;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual harta tersebut pada butir 5 di atas yang merupakan harta peninggalan almarhumah Fitrianie binti Syakar tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon merasa kesulitan menjual harta peninggalan tersebut di atas lantaran anak Pemohon yang bernama Pratiwi Ramadhani Safitri binti Sukisworo, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Farizal Lintang Saputra bin Suksiworo, lahir pada tanggal 12 Maret 2010 masih belum dewasa dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan perwalian anak sekaligus memberikan hak menjual harta peninggalan tersebut di atas kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur bernama Pratiwi Ramadhani Safitri binti Sukisworo (lahir pada tanggal 18 Oktober 2004) dan Farizal Lintang Saputra bin Suksiworo (lahir pada tanggal 12 Maret 2010);
3. Menetapkan Pemohon selaku kuasa untuk menjual harta peninggalan almarhumah Fitrianie binti Syakar berupa sebidang tanah berikut sebidang tanah seluas 11,230 m² yang terletak di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana yang telah ditunjuk di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 256 Nomor Surat Ukur : 74/LWE Tahun 1999;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan apapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6409019304780005 tertanggal 9 April 2018 atas nama Pemohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/24/X/2000 tertanggal 26 Oktober 2000 atas nama Pemohon dengan Fitrianie binti Syakar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 6409011807070002 tertanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3) ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : AM 7750002090 tertanggal 12 Desember 2017 atas nama Fitrianie binti Syakar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 726/AKI-FS/2005 tanggal 9 Mei 2005 atas nama Pratiwi Ramadhani Safitri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara , telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL.7750001177 tanggal 4 Juni 2010 atas nama Farizal Lintang Saputra bin Sukisworo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6) ;

Bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Maytria binti Abdul Aziz, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Provinsi RT.02, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari seorang perempuan bernama Fitrianie binti Syakar ;
 - bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Fitrianie binti Syakar tersebut mempunyai saudara kandung sebanyak 10 orang, namun yang 2 orang telah meninggal dunia, termasuk Fitrianie sendiri ;
 - bahwa saksi tahu dari hasil perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Farisa Purnamaningsih (perempuan, umur \pm 18 tahun), Pratiwi Ramadhani Safitri (perempuan, umur \pm 15 tahun) dan Farizal Lintang Saputra (laki-laki, umur 9 tahun) ;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj



- bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Fitrianie binti Syakar telah meninggal dunia pada \pm 2 tahun yang lalu karena sakit ;
 - bahwa saksi tahu saudara-saudara kandung istri Pemohon akan membagi warisan orangtuanya yang bernama Syakar berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam mendidik, membimbing anak-anaknya serta mengelola keuangan rumah tangga. Saksi tahu bahwa Pemohon tidak pernah bertindak menghambur-hamburkan harta dan hidup bermewah-mewah ;
2. Rusnani binti Syakar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Provinsi RT.02, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari adik kandungnya yang bernama Fitrianie binti Syakar ;
 - bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Fitrianie binti Syakar tersebut mempunyai saudara kandung sebanyak 10 orang masing-masing bernama Rusinah (telah meninggal dunia \pm pada tahun 2015), saksi sendiri, Eliani, Rohana, Abdul Talib, Edi Sugiarto, Fitrianie, Herlina, Erni dan Mardiansyah ;
 - bahwa saksi tahu dari hasil perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Farisa Purnamaningsih (perempuan, umur \pm 18 tahun), Pratiwi Ramadhani Safitri (perempuan, umur \pm 15 tahun) dan Farizal Lintang Saputra (laki-laki, umur 9 tahun) ;
 - bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Fitrianie binti Syakar telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 yang lalu karena sakit ;

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj



- bahwa saksi dan saudara-saudara kandungnya termasuk istri Pemohon yang bernama Fitrianie binti Syakar akan mendapat bagian warisan dari orangtuanya yang bernama Syakar berupa sebidang tanah seluas 11, 230 m² yang terletak di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur ;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam mendidik, membimbing anak-anaknya serta mengelola keuangan rumah tangga. Saksi tahu bahwa Pemohon tidak pernah bertindak menghambur-hamburkan harta dan hidup bermewah-mewah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk melengkapi penetapan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dengan tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon merupakan merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*acta ambtelijk*), sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yang berdaya kekuatan pembuktian luar (lahir), formil dan materiil, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut sebagai alat bukti yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141, 144, 145, 147, 169, 170, 171 HIR jo. 1905, 1907, 1908, 1911, 1912

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* berjudul permohonan perwalian namun pada hakekatnya adalah Pemohon memohon agar ditetapkan dapat mewakili tindakan hukum dari kedua anaknya yang bernama Pratiwi Ramadhani Safitri binti Sukisworo (lahir pada tanggal 18 Oktober 2004) dan Farizal Lintang Saputra bin Suksiworo (lahir pada tanggal 12 Maret 2010), maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangannya dalam mengadili hakekat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan bagian integral dari adanya perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon bernama Fitrianie binti Syakar serta Pemohon sendiri telah memenuhi asas personalitas keislaman, maka berdasarkan universalitas pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2. P.5, dan P.6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Fitrianie binti Syakar pada tanggal 21 Oktober 2000 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Farisa Purnamaningsih binti Sukisworo (perempuan, lahir pada tanggal 3 Maret 2001), Pratiwi Ramadhani Safitri binti Sukisworo (perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004) dan Farizal Lintang Saputra bin Suksiworo (laki-laki, lahir pada tanggal 12 Maret 2010) dan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017, maka berdasarkan Pasal 7 (1)

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama bernama Fitrianie binti Syakar pernah terikat dalam perkawinan yang sah serta ketiga anaknya tersebut adalah anak kandung yang sah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti pula bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Pratiwi Ramadhani Safitri binti Sukisworo (perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004) dan Farizal Lintang Saputra bin Suksiworo (laki-laki, lahir pada tanggal 12 Maret 2010) tersebut belum cakap hukum, dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili segala tindakan hukum dari kedua anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti pula bahwa istri Pemohon yang bernama Fitrianie binti Syakar telah meninggal dunia pula pada tanggal 10 November 2017 karena sakit. Dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Pemohonlah satu-satunya orang yang paling dapat mewakili segala tindakan hukum dari kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan kedua anak Pemohon yang bernama Pratiwi Ramadhani Safitri binti Sukisworo (perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004) dan Farizal Lintang Saputra bin Suksiworo (laki-laki, lahir pada tanggal 12 Maret 2010) belum cakap hukum ;
3. Menetapkan Pemohon (Sukisworo bin Sarnan) dapat mewakili segala tindakan hukum dari kedua anaknya yang bernama Pratiwi Ramadhani Safitri binti Sukisworo (perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004) dan Farizal Lintang Saputra bin Suksiworo (laki-laki, lahir pada tanggal 12 Maret 2010) tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Muslich, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Panitera

Drs. H. Karani Kutni

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)